



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Hak Angket DPR Terhadap KPK Di Gugat ke MK**

**Jakarta, 19 Juli 2017** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang *Judicial Review* tentang Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) pada Rabu (19/7). Perkara ini terdaftar dalam dua nomor yaitu 36/PUU-XV/2017 dan 37/PUU-XV/2017. Perkara Nomor 36 dimohonkan oleh gabungan mahasiswa dan dosen fakultas hukum yang menamakan dirinya sebagai Forum Kajian Hukum dan Konstitusi. Sementara, Perkara Nomor 37 dimohonkan oleh Horas A.M. Naiborhu, Direktur Eksekutif LIRA Institute.

Dalam Pokok Permohonannya, Pemohon Perkara Nomor 36 menggugat bahwa ketentuan frasa “pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah” dalam norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat karena negara Indonesia menganut paham negara hukum yang menjadikan semua tindakan lembaga penyelenggara negara harus berdasarkan hukum yang berlaku agar tidak menyebabkan kesewenang-wenangan. Bahwa menurut para Pemohon, berdasarkan peristiwa yang terjadi saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) sedang menghadapi Pansus Angket yang telah dibentuk oleh DPR RI. Bahwa seharusnya DPR tidak bisa menggunakan hak angket terhadap KPK RI, karena upaya penyelidikan dengan menggunakan sarana hak angket yang dilakukan oleh Pansus Angket yang dibentuk oleh DPR merupakan bagian dari bentuk kekuasaan DPR yang dapat mempengaruhi kinerja KPK RI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam rangka melaksanakan perintah undang-undang. Bahwa apabila hak angket dimaknai dapat dilakukan terhadap seluruh pelaksana undang-undang termasuk juga terhadap kekuasaan yudikatif, hal ini sangat berbahaya karena dalam melaksanakan haknya, Pansus Angket bisa meminta segala dokumen yang diperlukan sebagaimana diatur dalam Pasal 205 UU MD3.

Sementara itu, Horas A.M. Naiborhu, selaku Pemohon perkara Nomor 37, pada pokoknya menekankan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 telah menjelaskan pihak yang berwenang mewakili pemerintah dalam hubungan dengan DPR sesungguhnya adalah Presiden. Adapun badan-badan dan/atau jabatan-jabatan di bawah Presiden tidak mempunyai kapasitas untuk berhubungan atas nama dan untuk kepentingan sendiri dengan DPR maupun dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Esensi hak angket sebagai wujud hubungan antar lembaga negara yang berlangsung pada tingkat ketatanegaraan karena penjelasan tersebut telah menarik badan-badan dan/atau jabatan pemerintahan di bawah Presiden ke dalam ranah jangkauan hak angket oleh DPR. Padahal konsekuensi dari sistem pemerintahan presidensial maka hak angket oleh DPR semestinya hanya dapat ditujukan kepada Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Bahwa terhadap frasa “Pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah” yang terdapat pada norma *a quo* bertentangan dengan prinsip negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak dimaknai lain selain yang secara eksplisit termaktub dalam norma *a quo* dan penjelasannya

Atas dalil-dalil tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan ketentuan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. **(Andhini Sayu Fauzia)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)